



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PENGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM, TBK
("Keputusan Sirkuler")**

Yang bertanda-tangan di bawah ini selaku para anggota Dewan Komisaris PT Batulicin Nusantara Maritim, Tbk ("**Perseroan**"):

1. **Sarman Simanjorang**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggur 12 A Ciputat Baru, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674041406650005, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **Muhammad Bahruddin**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Manggis nomor 54, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 6310010806780002, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan
3. **Marciano Hersondrie Herman**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Tower 1134E, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022603680005, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan,

(untuk selanjutnya seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan disebut sebagai "**Dewan Komisaris**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut, oleh karenanya keputusan ini adalah sah dan mengikat Dewan Komisaris, Perseroan dan pihak ketiga lainnya.

Dewan Komisaris menyetujui bahwa Keputusan Sirkuler ini juga merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan Dewan Komisaris Perseroan menyetujui dan telah mengetahui tentang usul yang diajukan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan ini Dewan Komisaris menyetujui dan menetapkan perubahan susunan anggota Komite Audit Perseroan yang berlaku sejak tanggal efektif Keputusan Sirkuler ini, sehingga susunan anggota Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. **Ketua** : Marciano Hersondrie Herman
- b. **Anggota** : Arifin M. Sibarani
- c. **Anggota** : David

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Masa tugas dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan berakhir pada tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali apabila diberhentikan lebih awal oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani secara terpisah, yang masing-masing, setelah penandatanganannya, dianggap sebagai asli, dan kesemuanya secara bersama-sama harus dianggap sebagai salah satu dokumen dan instrument yang sama.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir dari anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Perseroan



Nama : Sarman Simanjorang
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal: 02 / 12 / 2024

Nama : Marciano Hersondrie Herman
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal: 02 / 12 / 2024

Nama : Muhammad Bahruddin
Jabatan : Komisaris
Tanggal: 02 / 12 / 2024

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan